

**OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERDAGANGAN ORANG  
(HUMAN TRAFFICKING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Aulya Tri Susianawati, Safik Faozi**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Bahasa

Universitas Stikubank Semarang

*e-mail* : aulyasusiana@gmail.com

**ABSTRAK**

Fakta bahwa perlindungan hukum terhadap korban masih kurang, dikarenakan masih adanya hambatan dalam upaya perlindungan hukum bagi korban trafficking perlu adanya upaya-upaya yang konkrit agar lebih optimal memberikan perlindungan kepada korban trafficking. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang dan upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat serta melalui kepustakaan. Bentuk perlindungan hukum korban trafficking dalam hasil penelitian yang diberikan oleh pihak PPT Seruni meliputi 5 (lima) layanan dasar, yaitu : layanan pengaduan; pendampingan dan bantuan hukum; layanan medis; rehabilitasi; layanan reintegrasi sosial dan pemulangan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum korban trafficking yang diberikan oleh Kepolisian berupa : pelaporan/pengaduan korban; diberitahukan bentuk perlindungan dan hak-hak korban; dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lainnya; dirahasiakan identitas; proses penyelidikan dilakukan di RPK dan ditangani oleh penyidik khusus; menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. Untuk optimalnya perlindungan hukum korban sangat diperlukan meningkatkan komitmen lembaga/instansi; penyuluhan hukum dan sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang di masyarakat; lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam permohonan dan pengumpulan bukti penuntutan restitusi dan kompensasi; pemenuhan hak korban; menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat penyelidikan.

***Kata Kunci : Optimalisasi, Perlindungan Hukum, Korban Perdagangan Orang***

### ABSTRACT

*The fact that legal protection for victims is still lacking, because there are still obstacles in legal protection efforts for trafficking victims, it is necessary for concrete efforts to provide more optimal protection for victims of trafficking in persons and efforts to optimize the legal protection of victims of trafficking in persons. This study uses empirical juridical legal research. The data sources used by the author are primary data and secondary data using data collections techniques carried out through interviews with PPT Seruni and Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng to obtain more accurate data information and through the literature. The form of legal protection for trafficking victims in the research result provided by PPT Seruni includes 5 (five) basic services, namely: complaint service; legal assistance and assistance; medical services; rehabilitation; social reintegration and repatriation services. Meanwhile, the forms of legal protection for victims of the criminal act of trafficking in persons provided by the police are in the form of victim reporting/complaints; informed of the forms of protection and rights of victims; in his testimony may be accompanied by an advocate/other assistants; identity kept confidential; the investigation process is carried out at the RPK and handled by a special investigator; provide a safe house/shelter. For optimal legal protection of victims, it is necessary to increase commitment of institution; legal counseling and socialization in information related to the criminal act of trafficking in persons in the community; involve more law enforcement officers in applications and collect evidence of prosecutions for restitution and compensation; fulfillment of victims rights; combine request for restitution and compensation during investigation.*

**Keywords:** *Optimization, Legal Protection, Victims of Human Trafficking*

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi akhir-akhir ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kasus perdagangan

orang di Indonesia. Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi terdapat 351 kasus, padahal di tahun 2019 berjumlah 216 kasus perdagangan orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus perdagangan orang meningkat menjadi 62,5% dari tahun

sebelumnya.<sup>1</sup> Akibat pandemi terjadilah penurunan ekonomi yang menimbulkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga memunculkan rasa putus asa akibat ketidakstabilan pendapatan di masa

---

<sup>1</sup> Rafail Walangitan, *Pelantikan Jurnalistik Berbasis Korban Pada Kasus Perdagangan Orang Yang Diselenggarakan Organisasi Internasional Untuk Migrasi (IOM)*. Dalam [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/di-picu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi?status\\_register=register&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/di-picu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi?status_register=register&status_login=login) diakses pada 10 Juli 2021.

pandemi, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh penyalur tenaga kerja illegal yang mengarah pada perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja Indonesia. Bentuk pengeksploitasian sangat beragam dan terjadi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya pertanian, konstruksi, pariwisata, pekerjaan domestik, industri hiburan atau pekerja seks, pembuatan transplantasi organ tubuh, pertambangan, perikanan, perkebunan, pabrik, kelautan, dan lainnya.

Menurut laporan tahunan perdagangan orang tahun 2020 (*Annual Trafficking in Person Report*) dari *US Departement of State* dijelaskan dalam *The Trafficking Victims Protection Act of 2020*, periode Juni 2020, Indonesia masuk dalam kelompok Negara dengan kategori Tier-2, yaitu negara yang pemerintahannya dianggap belum sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memerangi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi sedang melakukan upaya yang signifikan untuk mewujudkannya. Dengan disahkan dan diundangkannya UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720, pada tanggal 19 April 2007, merupakan salah satu wujud dari memperkuat upaya perlindungan terhadap korban *trafficking* serta komitmen Indonesia dalam melawan perdagangan orang.

Urgensi perlindungan korban

perdagangan orang diperlukan dalam proses hukum untuk membuktikan tindak pidana

perdagangan orang yang dilakukan pelaku, apalagi jika diduga adanya intervensi dari pelaku yang memiliki kekuasaan dan uang. Posisi korban perdagangan orang yang rentan ditakutkan apabila pelaku atau keluarga pelaku dapat mengancam korban beserta keluarganya agar tidak memberikan kesaksian di persidangan dan menyelesaikan dengan jalur non-litigasi guna memberiganti rugi kepada korban sehingga dapat mengakibatkan pelaku *trafficking* lepas dari jerat hukum.

Minimnya perlindungan korban, tidak menutup kemungkinan dapat menempatkan korban sebagai *secondary victimization* atau korban untuk kedua kalinya karena korban dalam kedudukannya sebagai pihak saksi yang berkaitan dengan proses pengungkapan peristiwa *trafficking* yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, korban harus mengulangi lagi peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai kesaksian. Kebutuhan perlindungan bagi korban merupakan prioritas utama, hal tersebut memperoleh perhatian yang serius yang dapat diperkuat dari lahirnya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, yang pada hakekatnya berisi himbauan untuk lebih memperhatikan masalah korbantindak pidana, khususnya untuk lebih memperhatikan masalah korban tindak pidana, dalam hal : 1) *access to justice and fair treatment*; 2) *restitution*; 3) *compensation*; 4) *assistance*.<sup>2</sup>

Dengan adanya pengaturan dan sistem yang ada, diharapkan dapat

<sup>2</sup> Puji astuti dan Gelar Ali Ahmad, *Viktimologi*,



memperkuat penerapan hukum di Indonesia dalam upaya memberantas dan menangani perdagangan orang. Namun dalam praktik *human trafficking* belum mengurangi jumlah korban tindak pidana perdagangan orang dan terus saja terjadi. Semakin meningkatnya angka korban *human trafficking* di Indonesia menuntut pemerintah serta masyarakat untuk lebih cermat memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Maka dari itu adanya penelitian ini dapat mencapai tujuan penulis untuk menjawab dan menjelaskan terkait dengan perumusan masalah : (1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang? (2) Bagaimana upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang?

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak PPT Seruni dan Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan sumber data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka.

#### **PEMBAHASAN**

##### **1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang sudah diatur dalam undang-undang, antara lain :

1. KUHP Pasal 14c ayat (1) mengenai ada perlindungan abstrak atau tidak langsung.
2. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - a. Pasal 35 mengenai selama proses pemeriksaan berhak mendapat pendampingan oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
  - b. Pasal 44 mengenai hak kerahasiaan identitas.
  - c. Pasal 45 mengenai dibentuknya RPK pada kantor kepolisian.
  - d. Pasal 47 mengenai hak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, dan/atau hartanya.
  - e. Pasal 48 mengenai hak untuk mendapatkan restitusi.
  - f. Pasal 51 mengenai hak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah.
  - g. Pasal 54 mengenai korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya Negara.
3. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

- a. Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban.
  - b. Pasal 6 mengenai bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis.
  - c. Pasal 7 mengenai hak kompensasi dan restitusi.
  - d. Pasal 10 mengenai saksi dan/atau korban tidak dapat dituntut secara hukum.
4. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 68 mengenai perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Dari beberapa pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang tersebut, menunjukkan pemerintah Indonesia mempunyai sikap tegas untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang dengan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan. Adanya keterkaitan antara upaya untuk melindungi korban *human trafficking* dengan perundang-undangan diatas dapat diketahui keseriusan pemerintah dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang dengan menyelidiki, menindak dan menghukum pelaku, selain itu juga memberikan perlindungan hukum kepada korban dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, namun tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal sebanyak yang

diberikan undang-undang pada pelaku kejahatan. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma fisik dan psikis sehingga sulit untuk berubah. Korban tindak pidana perdagangan orang cenderung tidak melaporkan tindak pidana perdagangan orang yang mereka alami, dikarenakan mereka tidak mengganggu diri mereka sendiri sebagai korban bahkan terkadang menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi pada dirinya. Kurangnya pemahaman berkaitan dengan bantuan yang tersedia atau khawatir terhadap stigma dan konsekuensi yang timbul apabila kejadian yang korban alami itu diketahui oleh masyarakat. Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis serta bantuan hukum.

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti dengan dua instansi yang berkaitan, instansi pertama yaitu lembaga layanan perlindungan PPT Seruni Kota Semarang dan yang kedua Unit II Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng dalam hal ini merupakan unit tindak pidana perdagangan orang. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan instansi tersebut yaitu :

#### A. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, PPT Seruni hanya melakukan perlindungan yang bersifat kuratif yakni penyembuhan/penanganan

korban tindak pidana perdagangan orang, berupa :

#### 1) Layanan Pengaduan

Merupakan langkah awal korban human trafficking dapat melakukan pelaporan atas kasus yang dialami beserta kronologi kejadiannya. Korban akan diidentifikasi sesuai kebutuhan serta prioritasnya pada saat pelaporan terjadi. Terdapat pula pendampingan serta pemberian informasi mengenai hak korban, bentuk hukum dan informasi pemulihan untuk korban tersebut.

#### 2) Pendampingan dan Bantuan Hukum

Pada bagian ini apabila korban ingin menindaklanjuti hukum untuk kasus yang dialami maka pihak PPT Seruni akan membantu melakukan pengaduan kepada pihak berwajib dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan, melakukan pengecekan saat polisi memproses berita acara, pengumpulan bukti dan saksi.

#### 3) Layanan Medis

Pihak korban perlu untuk memberikan berkas yang mendukung proses pidana yang dijalani yakni berupa keterangan dokter atau visum et repertum korban yang mengalami luka fisik, mental dan psikis.

#### 4) Rehabilitasi

Pihak PPT Seruni menyediakan tempat untuk bersembunyi atau bisa disebut Rumah Aman/Shelter. Dalam bagian layanan rehabilitasi juga terdapat konseling oleh psikolog yang bersifat pemulihan untuk korban tindak pidana perdagangan orang.

#### 5) Layanan Reintegrasi Sosial dan Pemulangan

Salah satu ciri trafficking adalah terdapat perpindahan tempat, oleh karena itu nantinya pihak PPT Seruni akan membantu untuk memulangkan korban ke tempat asal. Dalam layanan ini bertujuan membantumemulihkan kembali kehidupan korban selayaknya warga negara dan melanjutkanhidup di masyarakat. Korban juga dapat diajari keterampilan untuk survive hidup untuk penguatan ekonomi atau mendapat keluarga alternatif.

#### B. Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng

Berdasarkan hasil penelitian dengan unit tindak pidana perdagangan orang, Unit II adalah unit tindak pidana perdagangan orang yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap orang yang diperdagangkan yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Adapun bentuk perlindungan yang diberikan pihak Kepolisian lebih komprehensif (lengkap/menyeluruh). Berdasarkan keterangan informan penelitian bahwa perlindungan tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat represif, berupa :

##### - Preventif

1. Melaksanakan pendataan kartu identitas/KTP;
2. Mengadakan sosialisasi.

##### - Represif

1. Pelaporan/pengaduan korban;

2. Diberitahukan bentuk perlindungan dan hak-hak korban;
3. Dirahasiakan identitas;
4. Proses penyidikan dilakukan diruang pelayanan khusus/RPK dan ditangani oleh penyidik khusus;
5. Menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter.
6. Mencari dan mengumpulkan informasi di tempat terjadinya perdagangan orang;
7. Dilakukan penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Sehingga berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa langkah penangan yang dapat diberikan untuk korban tindak pidana perdagangan orang baik untuk keberlangsungan pemulihan jiwa dan raga serta tindakan hukum atas kejahatan yang menjeratnya, namun hal tersebut juga menyesuaikan kondisi dari korban untuk melakukan beberapa prosedur yang tersedia serta faktor-faktor pendukung lainnya.

**2. Upaya Dalam Mengoptimisasi Perlindungan Hukum Korban Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian dari proses perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan merupakan tanggungjawab negara. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang pada intinya menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Amanat dari konstitusi tersebut

ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimana dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Dalam hal ini penulis juga melakukan riset penelitian pada Unit II Subdit IV Distreskrim Polda Jateng dalam hal ini merupakan unit tindak pidana perdagangan orang untuk mengetahui bagaimana jumlah laporan kasus yang masuk di Polda Jateng. Berdasarkan penelitian dan wawancara yang telah dilaksanakan, menurut data yang diberikan, selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, terdapat 13 laporan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Polda Jateng, angka tersebut diperoleh berdasarkan data sebagai berikut:

*Tabel 1: Data Laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Polda Jateng Tahun 2018-2020*

Tahun	Kasus
2018	3
2019	6
2020	4
Total	13

Menurut table diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Tahun 2018, terdapat 3 laporan kasus yang terdiri dari 2 kasus eksploitasi



- tenaga kerja dan 1 kasus eksploitasi seksual.
- Tahun 2019, terdapat 6 laporan kasus yang terdiri dari 2 kasus eksploitasi tenaga kerja dan 4 kasus eksploitasi seksual.
  - Tahun 2020, terdapat 4 laporan kasus yang terdiri dari 3 kasus eksploitasi tenaga kerja dan 1 kasus eksploitasi seksual.

Fenomena perdagangan orang di Jawa Tengah yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah selama tahun 2018 sampai dengan 2020 berjumlah 13 kasus dengan berbagai motif yang berbeda, menurut keterangan dari Bapak Wahyu Hidayat selaku Penyidik Unit II Subdit IV Ditreskrim Polda Jateng, tindak pidana perdagangan orang kebanyakan dilakukan oleh pelaku perorangan, dari 13 kasus yang ditangani oleh Polda Jateng dari data rekapitulasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikatakan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 tetapi dari tahun 2019 ke 2020 terdapat penurunan kasus. Motif utama pelaku yang terungkap dalam tindak pidana perdagangan orang didominasi oleh motif ekonomi, yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara materiil bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam pelaksanaan tindak pidana perdagangan orang, laporan wawancara dengan penyidik menjelaskan kebanyakan pelaku menjanjikan pekerjaan kepada korban ke luar negeri dengan biaya yang relatif lebih murah dan cepat dikarenakan dalam pemberangkatan tenaga kerja tersebut secara tidak prosedural. Naiknya jumlah tersebut adanya banyak PT/agen penyalur yang tutup sehingga membuat agen-agen

kecil melakukan pemberangkatan secara ilegal yang mana masyarakat tergiur biaya murah bekerja diluar negeri dengan gaji besar. Sedangkan dengan adanya penurunan terjadi karena adanya tindakan tegas dari kepolisian melalui pendataan berkaitan dengan tempat-tempat yang rawan terjadinya perdagangan orang, selain itu PT/agen mulai melakukan pemberangkatan secara resmi dengan mematuhi prosedur dan secara legal telah terdaftar dengan sudah mengurus perizinan.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban, yaitu *access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance*.

*a. Access to justice and fair treatment*

Berdasarkan hasil penelitian untuk penerapan *access to justice and fair treatment* yaitu kesempatan untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil. Pihak kepolisian memproses kasus tindak pidana perdagangan orang mulai dari proses pelaporan sampai dengan pengadilan dengan memenuhi kebutuhan korban secara maksimal berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda Jateng dalam hal ini bekerja sama dengan berkoordinasi dengan PPT Provinsi Jateng atau dibawah dinas BP3KB Provinsi Jawa Tengah untuk membantu mendampingi korban dalam menindak lanjuti kasus yang masuk. Pemenuhan kebutuhan korban dengan tahapan adanya laporan pengaduan dari

korban, keluarga atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang ke pihak kepolisian dimana korban dalam memberi laporan pengaduan didampingi oleh lembaga perlindungan. Perlakuan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang oleh unit tindak pidana perdagangan orang Ditreskrim Polda Jateng, ditangani oleh penyidik khusus. Penyidik khusus tersebut melakukan penanganan korban dengan menerapkan sikap empati, responsif dan tidak menghakimi. Sehingga korban merasa nyaman dan percaya untuk menceritakan peristiwa yang dihadapinya. Pihak kepolisian juga memberi tahu kepada korban terkait dengan hak-hak mereka atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana perdagangan orang yang mana bentuk perlindungan hukum merujuk pada hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, antara lain: hak mendapatkan pendampingan oleh advokat/pendamping lainnya yang dibutuhkan (Pasal 35), hak kerahasiaan identitas korban tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua (Pasal 44), hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/ atau hartanya (Pasal 47), hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48), hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial dari pemerintah (Pasal 51).

Dalam hasil penelitian, menurut informasi yang diberikan PPT Seruni bahwa hambatan dalam melakukan perlindungan

korban tindak pidana perdagangan orang berupa kesulitan memperoleh laporan karena korban tidak merasa dirinya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga cenderung tidak melaporkan kejadiannya, adanya perubahan mindset yang sudah rusak dikarenakan proses dimana korban semakin putus asa akibat menjadi korban perdagangan orang. Sedangkan hambatan yang dialami unit tindak pidana perdagangan orang dalam melakukan perlindungan korban saat penyelidikan berupa kesulitan memperoleh laporan karena korban tidak merasa dirinya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang sehingga cenderung tidak melaporkan kejadiannya. Hal lain yang diungkapkan informan bahwa korban biasanya ada yang tidak mau menjadi saksi.

#### *b. Restitution dan compensation*

Berdasarkan hasil penelitian ini pemenuhan hak restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana perdagangan orang tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan hak restitusi dan kompensasi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya berkaitan dengan kurangnya peran aparat penegak hukum sebagai representasi Negara dalam proses permohonan maupun eksekusi restitusi korban tindak pidana perdagangan orang; dilihat dari hasil penelitian bahwa penegak hukum lebih banyak fokus kepada pembuktian tindak pidana; kurangnya pengetahuan korban mengenai hak dan mekanisme pengajuan ganti kerugian sehingga mengakibatkan pemenuhan dokumen/bukti guna penuntutan ganti

kerugian tidak terkumpul dengan lengkap; melihat dalam ketentuan mengenai pidana kurungan sebagai pengganti ganti kerugian tidak sepadan dengan penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana perdagangan orang serta dalam ketentuan mengenai penyitaan asset sebagai upaya yang ditempuh apabila pelaku tidak dapat membayar restitusi masih belum memberikan dampak dalam pemenuhan hak ganti kerugian korban tindak pidana perdagangan orang.

### c. *Assistance/Bantuan*

Berdasarkan keterangan Informan penelitian dari PPT Seruni bahwa dalam hal rehabilitasi selain terdapat psikolog, PPT Seruni juga telah bekerjasama dengan lembaga-lembaga, dinas terkait, kampus-kampus, serta rumah sakit, sedangkan dalam hal pemulangan korban dibantu oleh dinas sosial. Hal ini dikarenakan kasus trafficking sulit sekali jika ditangani sendiri. Pelaksanaan reintegrasi sosial terhadap korban yakni dengan diberi keterampilan untuk survive hidup untuk penguatan ekonomi atau mendapat keluarga alternatif, termasuk pula memulihkan kembali kehidupan korban dalam pendidikan atau sekolah. Sedangkan pihak kepolisian berkaitan dengan keamanan dan keselamatan korban tindak pidana perdagangan orang, akan berkoordinasi dengan PPT Provinsi Jateng atau dibawah dinas BP3KB Provinsi Jawa Tengah untuk menyediakan Rumah Aman/Shelter. Rumah Aman tersebut hanya diketahui oleh pihak Kepolisian bersama dinas terkait.

Menyikapi beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan

korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam hasil penelitian ini, beberapa langkah-langkah strategis dapat ditempuh untuk dapat lebih dioptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Harus adanya komitmen yang tinggi bagi instansi/lembaga penegak hukum untuk melaksanakan undang- undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang;
2. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga terdapat pertumbuhan kesadaran hukum dan pemahaman yang baik berkaitan tindak pidana perdagangan orang.
3. Pemohonan dan pengumpulan bukti-bukti guna pengajuan restitusi yang lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam membantu pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang.
4. Memenuhi segala hak korban secara maksimal agar korban merasa aman dari tekanan, baik fisik maupun psikis yang akan mempengaruhi kejiwaan korban.
5. Menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi secara bersamaan pada saat awal penyidikan agar ganti kerugian dapat dijadikan sebagai perlindungan pada saat restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh PPT Seruni bersifat kuratif yakni penyembuhan/penanganan korban tindak pidana perdagangan orang. Adapun perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian lebih komprehensif yang tidak hanya perlindungan bersifat preventif melainkan juga bersifat represif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum yang diberikan PPT Seruni memberikan 5 (lima) layanan dasar, yaitu: (1) layanan pengaduan; (2) pendampingan dan bantuan hukum; (3) layanan medis; (4) rehabilitasi; (5) layanan reintegrasi sosial dan pemulihan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian berupa: upaya preventif dengan melaksanakan pendataan kartu identitas/KTP dan mengadakan sosialisasi. Sedangkan secara represif (1) pelaporan/pengaduan korban; (2) diberitahukan bentuk perlindungan dan hak-hak korban; (3) dalam kesaksiannya dapat didampingi advokat/pendamping lain; (4) dirahasiakan identitas; (5) proses penyidikan dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan ditangani oleh penyidik khusus; (6) menyediakan tempat perlindungan rumah aman/shelter. (7) mencari dan mengumpulkan informasi di tempat terjadinya perdagangan orang; (8) dilakukan penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang.
2. Perlindungan yang diberikan untuk korban berdasarkan *Declaration of Basic*

*Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power* memperhatikan 4 (empat) hal yaitu : *access to justice and fair treatment, restitution, compensation, dan assistance*. Dalam hasil penelitian ini untuk hal kesempatan dalam memperoleh keadilan dan perlakuan adil (*access to justice and fair treatment*) dan bantuan (*assistance*) sudah diterapkan dalam perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang, sedangkan untuk pemberian restitusi dan kompensasi belum diterapkan secara optimal, beberapa langkah-langkah dapat ditempuh untuk dapat lebih dioptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat melalui hal-hal sebagai berikut : (1) komitmen yang tinggi bagi instansi/lembaga penegak hukum untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang; (2) sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga terdapat pertumbuhan kesadaran hukum dan pemahaman yang baik berkaitan tindak pidana perdagangan orang; (3) permohonan dan pengumpulan bukti-bukti guna pengajuan restitusi yang lebih melibatkan aparat penegak hukum dalam membantu pemenuhan hak restitusi korban tindak pidana perdagangan orang; (4) pemenuhan segala hak korban; (5) Menggabungkan permohonan restitusi dan kompensasi saat awal penyidikan.

### Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana perdagangan orang dapat lebih ditegakkan dan hak-hak korban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi sebagaimana semestinya.
2. Baik pemerintah maupun instansi/lembaga perlindungan perlu melakukan kegiatan memberikan sosialisasi yang lebih aktif berkaitan dengan pengenalan tindak pidana perdagangan orang serta mensosialisasikan untuk peran masyarakat dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang agar timbulnya kepedulian masyarakat untuk melapor jika terdapat tindak pidana perdagangan orang.
3. Setiap aparat penegak hukum maupun lembaga perlindungan yang mendampingi korban, dalam hal ini harus selalu memberitahukan mengenai hak-hak yang akan diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang serta dapat mendampingi korban dalam mewakili untuk mengajukan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi dalam menjalankan mekanisme/prosedur pengajuan restitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Adidatma. Hlm. 30

M. Arief Mansur, Dikdik Dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Adidatma. Hlm. 167

M. Hadjon, Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 2

Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 53

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hlm. 133

Tim Prima Pena. 2015. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 800

### B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

### C. Jurnal

Astuti, Pudji Dan Gelar Ali Ahmad. 2020. *Viktimologi*. Hlm. 164

Cook, Steve. 2005. *Pedoman Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking Dan Perlindungan*

*Terhadap Korban Selama Penegakan Hukum.* Hlm. 43-46

Nur Hayati, Maslihati. 2013. *Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia.* Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Vol. 1 No. 3. P. 163

Tim Ahli Hukum Dan Akademisi, Dkk. 2017. *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Hlm. 24

United Nations. 1993. *Human Right A Compilation Of International Instruments.* Vol. 1. Hlm. 382

#### D. Internet

1. [https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/dipicu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi?status\\_register=register&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/02/09/dipicu-kemiskinan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi?status_register=register&status_login=login)
2. <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>
3. <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/3221>
4. <https://www.liputan6.com/news/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>
5. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20180115100230-445-268830/ketahui-tentang-penjualan-organ-tubuh-manusia>
6. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kejati-ntt-tangkap-buronan-perkara-ki-yufrinda-selan-di-semarang.html>
7. <https://nasional.tempo.co/read/1344715/polisi-jelaskan-kronologis-abk-wni-meninggal-di-kapal-long-xing/full&view=ok>
8. [http://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi?utm\\_source=RD&utm\\_medium=inart&utm\\_campaign=khiprd](http://nasional.kompas.com/read/2016/02/01/09131321/Kabareskrim.Perdagangan.Organ.Tubuh.adalah.Kejahatan.Terorganisasi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd)
9. <https://money.kompas.com/read/2020/11/05/141654326/indonesia-resesi-jumlah-pengangguran-naik-jadi-977-juta-orang#:~:text=Bersama%20dengan%20itu%2C%20Badan%20Pusat,sebesar%209%2C77%20juta%20orang>
10. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141107193515-12-10355/aparat-tak-paham-perdagangan-manusia>